



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK) DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016;

Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

- Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja;
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja;
 6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK) DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango.

8. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Pelaksana Teknis Dinas yang menyelenggarakan fungsi pembinaan, pelatihan kerja peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Bone Bolango.
9. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
10. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
11. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
12. Kompetensi kerja adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tenaga instruktur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Latihan Kerja adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK);
- b. penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan jenis-jenis program, model pelaksanaan pembelajaran pelatihan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, serta pelatihan pengembangan produktivitas;
- c. penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan pelatihan pengembangan produktivitas;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja dan pengembangan produktivitas;
- e. pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pelatihan pengembangan produktivitas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, supervisi dan penilaian penyelenggaraan program-program kegiatan pelatihan tenaga kerja, pengkajian dan analisa kebutuhan pelatihan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
- h. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pelatihan ketrampilan kerja dan pengembangan produktivitas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- i. melaksanakan penatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala Balai

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, teknis administratif, kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai rincian tugas

- a. merencanakan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja berdasarkan rencana kerja Dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- b. merencanakan pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan;

- c. merencanakan pembinaan dan memberi petunjuk penyelenggaraan dan proses analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. merencanakan dan memberi petunjuk pengembangan program pelatihan pengembangan produktivitas berdasarkan kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. merencanakan dan memberi petunjuk pengembangan sarana prasarana berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- f. merencanakan dan memberi petunjuk pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) berdasarkan kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program dan kegiatan sub bagian Tata Usaha berdasarkan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan rutin berdasarkan RKA Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. memeriksa pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi umum Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- d. memeriksa pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan aset daerah dan negara berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. membagi tugas penyusunan program kegiatan pada seksi-seksi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- f. melaporkan penyusunan hasil evaluasi program kegiatan setiap seksi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan; dan
- g. melaporkan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional (instruktur) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional instruktur yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator tenaga fungsional yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan jabatan Eselon IV/a atau jabatan pengawas.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda.

Pasal 14

Pejabat struktural dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Bupati Bone Bolango.

BAB VII






KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKHIS	
WABUP :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Februari
BUPATI BONE BOLANGO,

2022


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 3 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 9 TAHUN 2022


TANGGAL : 3 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK) DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK)



PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU,



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2022

Suwawa, Januari 2022
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA
(BLK) DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN
BONE BOLANGO


PENGELOLA : DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UMKM

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606/200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jl. Prof. DR. B. Ingg. Habibie No. 1 Desa Ulantha Kecamatan Suwawa

TELAAHAN STAF

Kepada : BUPATI BONE BOLANGO
Dari : KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BONE BOLANGO
Nomor : 560/ DISNAKERKOP & UMKM-BB/ 01 / II / 2022
Tanggal : 05 Januari 2022.
Perihal : **Permohonan Penerbitan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango.**

- I. **Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
- II. **Pertimbangan** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi Pendayagunaan Pelatihan Kerja untuk mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan Kerja, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. maka perlu menetapkan kembali Perubahan Peraturan Bupati tentang Struktur UPTD BLK Tahun 2022.
- III. **Penutup** : Demikian telaahan ini disampaikan, atas kebijaksanaan diucapkan terima kasih.

Y. Kes TRKUMM
R. Su ketum



5/1/22



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. B.J. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/II/ /2022

Suwawa, Februari 2022
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA,

JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031